

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang semakin berkembang cepat dan terbuka membutuhkan jasa layanan perbankan yang luas, baik dan berkualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat berpengaruh pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk mampu berinovasi mengembangkan strategi dan rencana perusahaan agar mampu bertahan dan bersaing di pasar bebas. Pada tahun 1998, perbankan Indonesia mengalami krisis nilai tukar mata uang akibat utang pemerintah dan korporasi dalam valuta asing. Pertumbuhan ekonomi yang masih 4,7% ditahun 1997 saat itu turun drastis menjadi minus 13%. Pada tahun 2020, Indonesia kembali mengalami krisis keuangan akibat pandemi. Empat bank berkapitalisasi terbesar mengalami ARB (Auto Rejection Bawah) secara bersamaan yaitu saham BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Salah satu penyebab utama memburuknya indeks dan nilai tukar adalah keluarnya dana asing dari pasar keuangan sebesar 125 triliun rupiah untuk dipindahkan ke *safe heaven* emas dan dollar Amerika Serikat (Frensidy, 2022).

Perusahaan khususnya perbankan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kinerja perusahaan agar menjadi kuat dan besar. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kemampuan menjalin kerjasama dalam bentuk penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan. Penggabungan usaha ini dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan pasar bebas. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan cara merger.

Merger merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan di Indonesia yang bertujuan untuk memiliki perbankan yang sehat dan kuat (Manurung et al., 2021). Tujuan dilakukannya merger yaitu untuk mengurangi kegagalan bisnis, memperoleh dana atau pembiayaan, agar perusahaan

semakin berkembang, keterampilan manajemen dan infrastruktur yang lebih baik dan canggih, mengurangi pesaing, dan menghemat waktu memasuki bisnis baru serta mendapatkan pelanggan yang sudah mapan (Jannah, 2020). Selain itu keputusan perusahaan untuk melakukan merger menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.

Di Amerika dan Eropa merger mulai marak dilakukan oleh perusahaan multinasional sejak abad ke-18, sedangkan di Indonesia kegiatan merger mulai muncul secara sektoral khususnya dalam bidang perbankan. Mengutip laporan KPMG tahun 2014 bahwasanya kegiatan merger di Indonesia mengalami fluktuasi sejak tahun 1990 sampai dengan 2013 (Fannani, 2018). Indonesia termasuk negara potensial yang pergerakan nilai merger dan akuisisinya mengalami kenaikan 16.7% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini bisa kita artikan sebagai indikator bahwa investor mulai menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi, dimana jika dapat berjalan dengan baik mampu memberikan efek yang positif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang (Tarigan et al., 2016).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan tunggal perbankan adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Pada dasarnya pemilikan tunggal bank atau *Single Presence Policy* (SPP) bertujuan untuk membentuk struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dasar hukum merger mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Transaksi merger dan akuisisi harus mempertimbangkan dari sisi hukum persaingan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dibentuknya pedoman penggabungan, peleburan, dan pangambilalihan antar pelaku usaha yaitu agar mendapat kepastian hukum dan menghindari terjadinya kekeliruan

atau sengketa dalam penerapannya, mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat oleh pelaku usaha, serta meningkatkan kesejahteraan nasional dari segi efektivitas dan efisiensi perekonomian.

Selama tahun 2019 terdapat 8 perbankan telah melakukan merger dengan maksud untuk melebarkan ekspansi bisnis mereka serta dapat menjangkau nasabah sebanyak-banyaknya. Hasil merger yang dilakukan menghasilkan 4 bank hasil merger seperti tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Bank Melakukan Merger Tahun 2019

No	Nama Bank Merger	Setelah Merger	Tanggal
1	1. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2. PT Bank Danamon Tbk	PT Bank Danamon Tbk	2 Mei 2019
2	1. PT Bank Dinar Indonesia Tbk 2. PT Bank Oke Indonesia Tbk	PT Bank Oke Indonesia Tbk	13 Agustus 2019
3	1. PT Bank Agris Tbk 2. PT Bank Mitra Niaga Tbk	Industrial Bank Of Korea (IBK)	23 Agustus 2019
4	1. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	31 Januari 2019

Sumber: idx.co.id (Data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 perbankan yang melakukan merger pada periode tahun 2019. Proses merger dilakukan oleh 8 perbankan menjadi 4 perbankan. Sehingga Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang telah mematuhi adanya kebijakan SPP (*Single Presence Policy*). Bank tersebut antara lain PT Bank Danamon Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP) dan KCBA Bank Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFG), merger antara PT Bank Oke Indonesia dengan PT Bank Dinar Indonesia Tbk, merger antara PT Bank Agris Tbk dan PT Bank Mitra niaga Tbk yang sahamnya dimiliki oleh Industrial Bank of Korea (IBK). Terbaru adanya aksi

merger antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) yang telah efektif per 1 Februari 2019 (Yanuarsi, 2020).

Kegiatan merger yang dilakukan perusahaan ditujukan untuk membangun suatu unit yang baru dengan lebih cepat dan mudah serta dapat meningkatkan modal perusahaan, karena penggabungan perusahaan yang memiliki likuiditas yang besar dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan daya pinjam perusahaan dan menurunnya kewajiban. Kegiatan merger yang dilakukan tidak selalu memberikan sinergi yang positif, banyak terjadi perusahaan mengalami penurunan kinerja perusahaan pasca merger (Prima, 2018).

Keberhasilan merger dapat dilihat melalui kinerja perusahaan setelah merger dilakukan mengalami peningkatan atau penurunan serta melihat kinerja perusahaan yang semakin stabil atau konstan. Kinerja keuangan merupakan gambaran yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang dilihat dalam periode tertentu yang telah ditetapkan sesuai standar (Rianti, 2018). Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan neraca keuangan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

Sejak awal tahun 2000 hingga saat ini Indonesia telah mengalami perbaikan kinerja perusahaan, secara umum dengan seiring membaiknya perekonomian domestic sebagai hasil dari restrukturisasi secara menyeluruh yang telah dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia (Rianti, 2018). Rasio keuangan perusahaan-perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Data Rasio Keuangan Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Melakukan Meger

Bank	Tahun	ROA	NIM	NPL	BOPO
PT Bank Oke Indonesia Tbk.	2017	0,57%	4,07%	2,35%	94,13%
	2018	0,65%	6,04%	1,94%	101,01%
	2019	-0,27%	5,47%	2,60%	102,21%
PT Bank IBK Tbk.	2017	-0,20%	3,17%	4,96%	100,82%
	2018	-0,77%	3,42%	4,64%	108,48%
	2019	-3,87%	2,46%	4,89%	151,26%
PT Bank Danamon Tbk	2017	2,47	7,03	1,88	72,11
	2018	2,55	6,22	2,05	70,85
	2019	2,44	5,31	2,15	82,71

Sumber: IDNfinancial.com (Data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2 kinerja keuangan yang ditujukan perbankan pada tahun 2017-2019 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Hal ini membuat keputusan suatu perusahaan melakukan merger menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan secara cepat. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik setelah merger, maka keputusan tersebut adalah tepat. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin tinggi pula kinerja bank tersebut. Perhitungan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat rasio-rasio keuangan. Hasil penelitian tentang pengaruh merger tidak selalu konsisten. Kegiatan merger yang dilakukan perusahaan tidak selalu menghasilkan sinergi, seingkali perusahaan mengalami terjadinya penurunan kinerja setelah merger.

Berdasarkan penelitian (Prima, 2018) kegiatan merger yang dilakukan terbukti mengurangi jumlah bank yang ada, sehingga dapat mendukung Kebijakan Kepemilikan Tunggal yaitu mendorong efektifitas fungsi pengawasan Bank Sentral. Namun, cenderung masih belum mempengaruhi

kinerja keuangan yang lebih baik bagi perusahaan yang telah melakukan merger. Selain di Indonesia, merger juga dilakukan oleh perbankan di India. Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari semua indikator keuangan pasca merger (Senger et al., 2021).

Kegiatan merger juga dilakukan oleh tiga bank syariah BUMN yang saat ini dikenal dengan Bank Syariah Indonesia, hasil penelitian (Syahputra, 2021) menunjukkan terdapat kenaikan 2,7% market share bank syariah setelah dilakukannya merger. Dilihat dari perbedaan rasio keuangan sebelum dan sesudah merger penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan pada bank swasta nasional di Indonesia periode 2005-2008 (Oktavia, 2016) bahwa *Quick Rasio (QR)* menunjukkan perbedaan signifikan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. CAR, ROA, ROE, CR, dan CR tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

Sedangkan penelitian mengenai kinerja keuangan di perusahaan *go public* yang terdaftar di BEI (Jannah, 2020) menunjukkan ROA dan TATO mengalami penurunan yang signifikan setelah merger dan akuisisi.

Masih belum konsistennya hasil penelitian tentang kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah merger perlu untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan rentang waktu berbeda dan jumlah perusahaan lain. Penekanan pada rasio keuangan yang masih belum konsisten perubahannya menjadi prioritas disamping pada rasio-rasio keuangan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang diambil berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan BOPO?
2. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan NIM?
3. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan CAR?
4. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA?
5. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan NPL?
6. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan LDR?

7. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan BOPO antara sebelum dan sesudah merger.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan NIM antara sebelum dan sesudah merger.
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan CAR antara sebelum dan sesudah merger.
4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA antara sebelum dan sesudah merger.
5. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan NPL antara sebelum dan sesudah merger.
6. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan LDR antara sebelum dan sesudah merger.
7. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE antara sebelum dan sesudah merger.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan, khususnya mengenai perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam membuat karya ilmiah lainnya bagi civitas akademis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan atau informasi mengenai keputusan dan pengaruh merger terhadap kinerja keuangan sebagai strategi jangka panjang perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Penggunaan batasan masalah ini begitu penting bagi penelitian agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari yang seharusnya. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yakni perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah merger dengan studi kasus bank domestik di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan mengenai literatur yang mendasari topik pada penelitian, penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penjelasan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian terdapat pada BAB IV ini.

BAB V PENUTUP

Penjelasan mengenai kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian ini terdapat pada BAB V ini.